



P U T U S A N

Nomor : 065 K/Pdt.Sus/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN AJB BUMIPUTERA 1912 WILAYAH KUPANG-NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan di Jalan Jenderal Soeharto No. 44, Kupang; dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus M. Waleng, SH, Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkantor di Jalan Jenderal Soeharto No. 44, Kupang 85118, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2010, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

GABRIELY KONSOLATRIK DUA KUKI, SE, bertempat tinggal di Dusun Delang Rt. 012, Rw. 006, Desa Nelle Wutung, Maumere, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Maumere, wilayah Asper Kupang Divisi Asuransi Jiwa Perorangan I / Timur sejak awal tahun 2004 dengan status selaku Pegawai kontrak sesuai SPIK (Surat Perintah Kerja) No. 4 C/KC.KPG/SPIK/SDM/I/2004 tanggal 13 Januari 2004 dan diperpanjang beberapa kali yaitu : Perpanjangan pertama terhitung sejak tanggal 1

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, perpanjangan Kedua terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, perpanjangan ketiga terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dan perpanjangan keempat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan diangkat menjadi Pegawai Percobaan.

Bahwa selanjutnya melalui surat No. 239 / PLR / Kanwil.KPG / SDM / VIII / 2008 tanggal 27 Agustus 2008 dari Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Asper Kupang yang Merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 857 / DSDM / 2008 / Pegawai tanggal 15 Juli 2008, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Percobaan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere, Wilayah Asper Kupang Divisi Asuransi Jiwa Perseorangan I / Timur terhitung mulai tanggal 01 Juli 2008 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Bahwa berdasarkan evaluasi Kerja Pegawai Percobaan periode Juli 2008 sampai dengan Januari 2009 yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere Penggugat mendapat skor atau penilaian yang baik menyangkut penyelesaian tugas, kemampuan Teknis dan administrasi serta profesionalisme dan kepribadian sehingga mendapat rekomendasi akhir untuk diproses sebagai Pegawai Definitif.

Bahwa upah dan hak-hak lain yang biasa diberikan kepada Penggugat setiap bulannya sebesar rata-rata Rp. 2.215.000,- dengan rincian :

- Sumbangan Biaya Hidup (SBH) = Rp. 1.200.000,- .
- Honor = Rp. 300.000,- .
- Uang Makan dan Transpor = Rp. 715.000,- telah dibayarkan terakhir bulan September 2009.

Bahwa Penggugat pada tanggal 14 November 2008 telah melangsungkan pernikahan kemudian mulai hamil dan selama masa kehamilan selalu dimarahi dan disuruh untuk mengundurkan diri dari pegawai AJB Bumiputera 1912 oleh Kepala Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 Maumere atas Perintah Tergugat serta tidak diberikan hak istirahat selama 1,5 Bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah melahirkan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 82, maka sesuai perhitungan Penggugat yang melahirkan anak pada tanggal 31 Agustus 2009 Penggugat berhak memperoleh istirahat melahirkan untuk 3 bulan ke depan dan baru berakhir pada 31 November 2009.

Bahwa Penggugat menolak perintah untuk mengundurkan diri dari Pegawai AJB Bumiputera 1912 atas perintah Tergugat tersebut karena selain dilarang Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu dilarang melakukan PHK dengan alasan Pekerja / Buruh Perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya, alasan lain adalah Perlakuan Tergugat yang diskriminatif karena ada Pegawai / Pekerja perempuan di kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 Ende dan di Kantor wilayah Kupang yang mengalami kasus yang sama dengan Penggugat tidak dijatuhi sanksi Pengunduran diri / PHK sebagaimana yang dialami Penggugat sekarang ini malahan yang bersangkutan telah diangkat menjadi pegawai Definitif.

Bahwa oleh karena perintah untuk mengundurkan diri tidak dilaksanakan oleh Penggugat maka Tergugat dengan suratnya No. 196 / Kanwil / KPG / SDM / IX / 2009 memaksakan kehendak untuk memutasikan Penggugat ke Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 Atambua terhitung mulai 1 Oktober 2009.

Bahwa Penggugat menyatakan menerima proses mutasi tersebut melalui surat No. 01 / GKDK / PEG / X / 2009 tertanggal 02 Oktober 2009 sekaligus memohon Penundaan Pelaksanaannya untuk 2 Bulan ke depan mengingat kondisi Penggugat belum pulih karena baru melahirkan tanggal 31 Agustus 2009, sehingga bayi yang berumur 1 bulan belum dapat bepergian jauh baik lewat laut, darat maupun udara sesuai saran Bidan dan Dokter yang merawatnya, namun demikian permohonan penundaan keberangkatan melaksanakan mutasi tersebut ditolak oleh Tergugat dengan suratnya No. 197 / Kanwil / KPG / SDM / X / 2009 sekaligus memerintahkan agar Penggugat sudah harus melaksanakan tugas di Kantor

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang AJB Bumiputera 1912 Atambua pada tanggal 8 Oktober 2009.

Bahwa dengan menolak permohonan penundaan keberangkatan Penggugat ke kantor cabang AJB Bumiputera 1912 Atambua oleh Tergugat maka Penggugat berpendapat bahwa mutasi yang dilakukan didasari pada suatu etika yang tidak baik dari Tergugat dengan tendensi yang lain dari pada tujuan mutasi yang sebenarnya karena mutasi hanya mau mencari alasan untuk Memutuskan Hubungan Kerja dengan Penggugat.

Bahwa mutasi seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang karena fakta hukum menunjukkan bahwa mutasi dipaksakan terhitung 1 Oktober 2009 padahal saat itu Penggugat sedang menjalani istirahat melahirkan yang seharusnya baru berakhir pada tanggal 15 Oktober 2009 dengan demikian mutasi yang dipaksakan ini haruslah batal demi hukum sejak awal.

Bahwa dengan tidak melaksanakan tugas di kantor cabang AJB Bumiputera 1912 Atambua sebagai akibat ditolaknya permohonan penundaan mutasi tersebut maka Tergugat dengan suratnya No. 212 / Kanwil- Kpg / PHK / X / 2009 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Penggugat terhitung tanggal 19 Oktober 2009 dengan alasan tidak melaksanakan tugas dikaitkan dengan surat pernyataan point 2C sehingga dikategorikan mengundurkan diri.

Bahwa alasan PHK yang ditujukan kepada Penggugat bukanlah merupakan suatu alasan yang harus berakibat PHK karena alasan mengundurkan diri tidak terbukti sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 168, oleh karenanya Penggugat harus dipekerjakan kembali sebagai karyawan tetap pada kantor AJB Bumiputera 1912 cabang Maumere seperti sedia kala.

Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka haruslah batal demi hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat melalui suratnya No. 212 / Kanwil- Kpg / PHK / X / 2009 terhitung 19 Oktober 2009 dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak dibayarkan upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat maka Penggugat mohon pada Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini agar menjatuhkan Putusan Sela dengan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2009 sampai perkara ini diputus dengan perhitungan upah dan hak lainnya yang diterima selama ini sebesar Rp. 2.215.000,- .

Bahwa fakta hukum menunjukan Tergugat terlalu memaksakan kehendak untuk melakukan PHK terhadap Penggugat dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan sehingga timbul dugaan kuat Penggugat bahwa Tergugat kelak tidak secara suka rela akan mempekerjakan kembali Tergugat sebagai karyawan tetap AJB Bumiputera 1912 cabang Maumere, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) buat tiap hari Tergugat tidak memenuhi keputusan untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebesar Rp.350.000 per hari.

Banwa Perkara ini sudah di mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Nakertrans Prov. NTT dengan anjurannya sebagaimana terlampir namun Tergugat menolak anjuran Mediator tersebut sedangkan Penggugat menerimanya dengan tambahan penjelasan sebagaimana terlampir pula.

Bahwa Penggugat telah mempunyai bukti- bukti autentik yang cukup berdasarkan Undang-Undang sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Berdasarkan uraian dan dalil- dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dengan amar sebagai berikut :

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah karyawan tetap pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 cabang Maumere wilayah Asper Kupang Divisi Asuransi Jiwa Perorangan I / Timur.

Menyatakan Hukum bahwa Penggugat berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan anak.

Menyatakan batal Mutasi terhadap Penggugat dengan surat Tergugat No.196/Kanwil/Kpg/SDM/IX/2009 tanggal 30 September 2009.

Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Penggugat dengan melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai karyawan tetap pada kantor AJB Bumiputera 1912 cabang Maumere dengan tugas dan jabatan seperti sediakala.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.350.000,- /hari atas kelalaian melaksanakan keputusan untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai karyawan tetap AJB Bumiputera 1912 cabang Maumere.

Menjatuhkan Putusan sela dengan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut : upah dan hak lainnya yang diterima Penggugat pada Bulan September 2009 adalah sebesar Rp. 2.215.000 maka terhitung sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan Juli 2010 sudah mencapai 10 Bulan sehingga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah $10 \times \text{Rp. } 2.215.000,- = \text{Rp. } 22.150.000,-$.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 15/G/2010/PHI/PN.KPG tanggal 16 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Menyatakan Penggugat adalah Pegawai Tetap pada Perusahaan AJB Bumi Putera 1912 Cabang Maumere Wilayah Asper Kupang.

Menyatakan Penggugat berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan.

Menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat.

Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Tetap AJB Bumi Putera 1912 Cabang Maumere.

Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk merundingkan kembali pelaksanaan keputusan mutasi Penggugat ke Kantor Cabang Atambua.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak atas upah dan hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya, terhitung sejak bulan Oktober 2009 hingga Penggugat dipekerjakan kembali oleh Tergugat.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.350.000,- setiap hari keterlambatan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut diberitahukan kepada Pengugat pada tanggal 16 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi Nomor : 15/Kas/G/2010/PHI/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. KRONOLOGIS & LATAR BELAKANG PERSELISIHAN SERTA UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

Bahwa pada awal Januari 2004 Penggugat melamar kerja ke AJB Bumiputera 1912 maka pada tanggal 14 Januari 2004 menandatangani Surat Pernyataan sebagai persyaratan khusus menjadi Pegawai AJB BP 1912 dengan mematuhi segala ketentuan yang termuat dalam Surat Pernyataan tersebut, karena tanpa Surat Pernyataan maka tidak akan dan tidak mungkin diterima menjadi karyawan.

Isi pernyataan antara lain :

Bersedia untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 melalui prosedur penerimaan pegawai yang berlaku di Perusahaan.

Selama menjadi Calon Pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan setelah diangkat menjadi Pegawai Tetap :

Bersedia mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Perusahaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersedia ditempatkan dimana saja, baik di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 maupun Badan-Badan Penempatan sesuai kebutuhan dan untuk kepentingan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Bersedia ditempatkan di Unit Kerja apa saja dengan jabatan dan Golongan, tingkat gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar kebutuhan Perusahaan.

Bersedia mengusahakan sendiri transportasi untuk datang ke kantor tepat pada waktunya, serta transportasi untuk pulang dari Kantor.

Sanggup untuk tidak hamil selama 1 (satu) Tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Tetap.

Apabila terdapat penyimpangan terhadap pernyataan ini, saya bersedia diputuskan hubungan kerja tanpa tenggang waktu dan tidak akan menuntut apapun kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Bahwa dengan ditandatangani Surat Pernyataan tanpa batas waktunya berakhir sebagai pertanda diterimanya Penggugat maka lahir Perjanjian Ikatan Kerja yang ditandatangani pada Tanggal 01 Pebruari 2004.

Bahwa perpanjangan pada 01 Januari 2005 s/d diangkatnya Penggugat menjadi Pegawai Percobaan sesuai Surat Keputusan Direksi No. 1680/SDM/PSM/KP/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 dan SK. 857/DSDM/Peg/2008 tanggal 15 Juli 2008, selanjutnya diberi penghasilan Honor Rp. 300.000,-. Sumbangan Biaya Hidup Rp. 1.100.000,- dan Sumbangan Uang Makan dan Uang Transport masing-masing Rp. 16.250 per hari Penggugat masuk kerja.

Bahwa karena kebutuhan dan kepentingan Perusahaan, di bulan September 2009 telah terjadi mutasi Pegawai di mana Sdr. Ebariana Toelle, S.Sos, dimutasikan dari Kantor Cabang Atambua ke Kantor Wilayah Asper Kupang menggantikan Sdr. Markus Mehan pada tanggal 14 September 2009 (bukti T.18) dan Sdri. Emerentian Kiik, S.Pi, Pegawai Administrasi Bagian SPP dipromosikan menjadi Kasir menggantikan Sdri.

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebariana Toelle, S.Sos (bukti T.19), oleh karenanya pada bulan September 2009 terjadi kevakuman pegawai, sehingga pada tanggal 30 September 2009 surat No. 196/Kwil-Kpg/SDM/IX/2009 Penggugat dimutasikan ke Kantor Cabang Atambua menempati posisi yang ditinggalkan Sdri. Emerentiana Kiik, di Bagian SPP di Kantor Cabang Atambua.

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010 telah terjadi Serah Terima tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai Pegawai di Kantor Cabang Maumere untuk menjadi Pegawai Administrasi bagian SPP menggantikan Sdri. Emerentiana Kiik yang dipromosikan menjadi Kasir Kantor Cabang Atambua.

Bahwa Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2010 setelah Serah Terima mengirim surat Nomor 01/GKDK/PEG/X/2009 tgl 02 Oktober 2009 yang diterima tanggal 05 Oktober 2010 meminta penundaan keberangkatan dengan alasan :

Kondisinya belum pulih karena baru melahirkan pada tanggal 31 Agustus 2009.

Bayi baru berumur 1 bulan menurut saran dokter untuk sementara belum dapat bepergian jauh baik lewat darat maupun udara, namun tidak ada Surat Keterangan Anjuran Dokter sebagai bukti bahwa belum pulih dan tidak boleh bepergian jauh.

Bahwa tempat yang diposisikan kepada Penggugat adalah sangat strategis karena menyangkut pelayanan sehingga bila tidak segera ditempati maka akan sangat mengganggu pencitraan Perusahaan. Atas pertimbangan itu serta tidak ada fakta bukti yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat sebagai bahan pertimbangan bahwa Penggugat belum pulih, belum bisa bepergian jauh, maka Kepala Wilayah melalui suratnya No. 197/Kawil-Kpg/PSDM/X/09 tanggal 05 Oktober 2009 memberikan penundaan keberangkatan s/d tanggal 08 Oktober 2009, dengan ketentuan bahwa terhitung sejak tanggal dimaksud Penggugat harus sudah berada di Kantor Cabang Atambua.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penggugat di Kantor Cabang Maumere pada tanggal 02 Oktober 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum sudah menjadi Pegawai Kantor Cabang Atambua Kantor Wilayah Asper Kupang, maka sesuai surat Kepala Cabang Atambua No. 326/KC.IAH/SDM/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 Penggugat belum melaporkan diri bahkan tidak ada berita di mana keberadaan Penggugat.

Bahwa sesuai Surat Kepala Cabang Maumere No. 469/KC.FLR/IX/2009 bahwa Penggugat tidak masuk kantor sejak 31 Agustus 2009 s/d tanggal 10 September 2009 sebanyak 11 hari kerja karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Bidan. Sedangkan menurut faktanya, sebagaimana diakui oleh Penggugat, bahwa Penggugat melahirkan. Surat Penggugat dimaksud merupakan pernyataan yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya yang disampaikan oleh seorang Pegawai Percobaan kepada Management. Dengan demikian, Bidan juga membuat surat Keterangan yang tidak sebenarnya, yakni tanggal 11 September s/d tanggal 25 September 2009 sebanyak 15 hari Kerja. Oleh karena adanya hal-hal tersebut, mengakibatkan management menjadi ragu dalam memberikan pertimbangan.

Bahwa walaupun telah diberikan ijin penundaan keberangkatan s/d tanggal 08 Oktober 2009, dan sesuai laporan dari Kepala Kantor Cabang Atambua tentang ketidak-hadiran Penggugat, mengakibatkan Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat. Oleh karena itu, Kepala Wilayah dengan surat No. 212/Kawil- Kpg/PHK/X/2009 tanggal 19 oktober 2009 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Penggugat tidak melaksanakan tugas yang layak dari atasan. Ketidak- hadiran Penggugat di mana Penggugat dimutasi, dianggap sebagai perbuatan mangkir dan mengundurkan diri (Surat Pernyataan), sehingga oleh karenanya layak untuk diputuskan hubungan kerjanya, dengan mempertimbangkan Status Penggugat sebagai Pegawai dalam Masa Percobaan berdasarkan Pasal 154.a Undang- Undang Ketenagakerjaan.

UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN SECARA EKSTERNAL.

Bahwa Mediasi yang dilakukan, adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Tergugat memenuhi

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Maumere Flores sesuai surat No.B.586/560/Sosnakertrans/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 untuk mengadakan Perundingan Bipartit.

Tanggal 11 Pebruari 2010, Tergugat memenuhi panggilan Dinsosnakertrans Kab. Sikka Maumere dengan No. surat 129 / Sosnakertrans / II / 2010 tanggal 11 Pebruari 2010 untuk mediasi oleh Pejabat dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT di Maumere.

Bahwa Mediasi yang dilakukan di Maumere Kabupaten Sika oleh Mediator dari Propinsi NTT menghasilkan Anjuran sesuai surat No. TKT.567/341/HS- WAS/2010 tanggal 21 Mei 2010 antara lain agar karyawan tersebut dipekerjakan kembali. Terhadap Anjuran dimaksud, Kepala Wilayah menyampaikan surat No. 1064/TKT/AJB.BP/Anjuran/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang pada pokoknya menolak untuk mempekerjakan Penggugat kembali dengan alasan bahwa hal dimaksud bertentangan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan gugatan surat PHI No. 15/G/2010/PHI/PN.KPG tanggal 19 Juli 2010, maka langkah yang kami lakukan sebagai berikut :

Tanggal 21 Juli 2009 menghadiri sidang I di PHI Kupang.

Tanggal 28 Juli 2010 menghadiri sidang dan menyampaikan Replik atas gugatan.

Tanggal 05 Agustus 2010 menyerahkan Duplik atas Replik Penggugat.

Tanggal 19 Agustus 2010 menyerahkan bukti- bukti.

Tanggal 23 Agustus 2010 Keputusan Sela yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Tanggal 26 Agustus 2010 menghadirkan saksi Penggugat ternyata tidak hadir.

Tanggal 02 September 2010 Penggugat menyerahkan bukti tambahan keterangan dari Bidan Tergugat tidak menghadirkan Saksi.

Tanggal 06 September 2010 menyerahkan kesimpulan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak.

Tanggal 16 September 2010 Keputusan PHI yang dimenangkan oleh Penggugat.

Bahwa atas keputusan Majelis Hakim pihak Tergugat merasa sangat dirugikan karena Keputusan yang dilakukan tidak adil dengan tidak mempertimbangkan aturan-aturan khusus yang dibuat oleh kedua belah pihak, yakni Surat Pernyataan yang menjadi syarat mutlak saat mulai menjadi karyawan sehingga lahir Perjanjian Ikatan Kerja. Oleh karena Majelis Hakim tidak cermat dan mengabaikan surat Pernyataan Penggugat dimaksud, maka sudah selayaknya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 16 September 2010 dibatalkan. Dengan pertimbangan dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat Pemohon Kasasi menyampaikan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

SANGGAHAN TERGUGAT TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS DAN DALIL TERGUGAT.

Dasar pemikiran dalam aturan khusus antara Penggugat dan Tergugat bahwa antara dua belah pihak dengan sadar membuat suatu perjanjian adalah UU khusus yang mengikat sehingga tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa saat Calon Tenaga Kerja mencari pekerjaan, institusi yang bersangkutan memiliki ketentuan khusus yang harus ditaati dan diikuti oleh pencari kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mengatur secara umum, tetapi secara teknis adalah pada institusi tersebut. Oleh karenanya, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat setelah dibubuhi materai cukup, secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat sebagai Pihak yang membuat dan menandatangani. Perlu Tergugat Pemohon Kasasi

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat tersebut tanpa ditentukan batas waktunya.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2004 diatas materai Rp.6000,- secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Sebagaimana Tergugat Pemohon Kasasi sampaikan, tanpa adanya Pernyataan dimaksud maka tidak mungkin dan mustahil akan lahir Perjanjian Ikatan Kerja yang ditandatangani pada tanggal 01 Pebruari 2004 sebagai pintu masuk untuk menjadi karyawan. Ternyata hal tersebut sama sekali tidak dicermati dengan sungguh-sungguh sehingga terkesan bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya memihak pada Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan status Penggugat berubah dari Tenaga Kontrak menjadi Pegawai Tetap AJB Bumiputera 1912 sejak tanggal 01 Februari 2004, sedangkan pada faktanya Penggugat baru menandatangani surat perjanjian ikatan kerja yang didahului dengan pernyataan tanggal 14 Januari 2004 sebagai prasyarat tertulis agar diterima menjadi pegawai. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 59 ayat (4), Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dengan demikian Tergugat Pemohon Kasasi berpendapat agar pertimbangan Majelis Hakim harus ditinjau kembali.

Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan Bukti Tergugat T.13 sebagai pertimbangan dan justru menyatakan bahwa surat pernyataan secara Yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum. Pertimbangan dimaksud tidak selektif, mengingat bahwa adanya Surat Pernyataan merupakan syarat dan alasan hukum adanya Perjanjian Ikatan Kerja. Oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, apabila Majelis Hakim tetap pada pertimbangannya maka keputusan harus dibatalkan.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim telah membenarkan tanpa Bukti Hukum bahwa Penggugat selalu dimarahi disuruh mengundurkan diri oleh Kepala Cabang Maumere atas perintah Tergugat Kepala Wilayah saat dalam keadaan hamil. Hal dimaksud merupakan pemutarbalikan fakta dan menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti P.5 dan P.6 ternyata Penggugat telah melahirkan pada tanggal 31 Agustus 2009. Oleh karena hal tersebut, Tergugat Pemohon Kasasi mempertanyakan di mana letak keadilan dalam pertimbangan Majelis Hakim karena :

Penggugat telah bersama-sama orang lain melakukan perbuatan melawan Hukum dengan membuat surat keterangan palsu berupa surat keterangan sakit bukan surat keterangan melahirkan.

Penggugat melakukan :

Pada Tanggal 31 Agustus s/d Tanggal 10 September 2009 tidak masuk kerja selama 11 hari.

Tanggal 11 September s/d tanggal 25 September 2009 tidak masuk kerja sebanyak 15 hari kerja, ini jelas-jelas pembohongan/penipuan Penggugat terhadap Management karena dilakukan berulang-ulang sehingga Majelis Hakim kiranya betul-betul memberikan pertimbangan yang sesuai fakta kebenaran.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan tidak bisa mensinonimkan melahirkan dengan sakit, karena keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh Penggugat jelas merupakan Penipuan menurut Pidana Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tidak boleh dibenarkan karena menyangkut perilaku yang tidak terpuji. Apakah Pegawai seperti ini harus dipertahankan?

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Penggugat seharusnya diberikan istirahat 1,5 bulan setelah melahirkan. Pertimbangan dimaksud tidak utuh dan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011



tidak sempurna, karena waktu istirahat 1,5 bulan diperuntukkan bagi karyawan wanita yang mengalami keguguran berdasarkan Surat Keterangan Dokter. Sementara Karyawan Wanita dapat diberikan Cuti Hamil 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan (BAB X Pasal 35 ayat 1 s/d ayat 7 Perjanjian Kerja Bersama) ditambah sumbangan Biaya Melahirkan oleh perusahaan (BAB XI Pasal 36 ayat 1 s/d 5). Perlu diperhatikan bahwa ketentuan dimaksud hanya berlaku bagi pegawai tetap yang dibuktikan statusnya menurut Nomor Induk Pegawai (nomor Stambuk/Stb) pada AJB Bumiputera 1912, sebagaimana diatur dalam BAB I Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Kerja Bersama. Dengan demikian, jelas bahwa Penggugat belum bisa diberikan hak selayaknya seorang Pegawai Tetap yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai. Selain itu, apabila Penggugat bersikeras untuk mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Tetap, quod non, Penggugat seharusnya mengajukan permohonan cuti hamil dan melahirkan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama. Perbuatan Penggugat yang mangkir dan tidak masuk bekerja dengan alasan sakit, selanjutnya menyatakan melahirkan, lalu secara sepihak menganggapnya sebagai cuti melahirkan, bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama itu sendiri.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti T.10 dan T.9 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum karena T.13 (Surat Pernyataan) di atas meterai Rp. 6000,- tidak diakui. Pertimbangan dimaksud jelas sangat keliru, karena bila diabaikan maka Perjanjian Ikatan Kerja tidak akan ada, karena bukti T.10 dan T.9 adalah persyaratan tertulis yang merupakan hal prinsip untuk adanya Perjanjian Ikatan Kerja. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Keputusan Majelis Hakim harus dibatalkan untuk seluruhnya.

Bahwa Majelis Hakim salah dalam memberikan pertimbangan dengan menafsirkan bahwa Surat Pernyataan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Penggugat pada tanggal 14 Januari 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Padahal seorang yang melamar pekerjaan harus mentaati aturan khusus dalam mekanisme yang benar dan terukur / layak atau pelamar tidak dapat diterima. Tahapan tersebut bagaimanapun harus dilalui, tidak bisa tidak, baik di instansi- instansi manapun yang memiliki aturan khusus yang tertulis (intern).

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 melalui Keputusan Sela menolak seluruh gugatan Penggugat dan cukup fakta bahwa Penggugat sejak di PHK tidak melaksanakan tugas layaknya seorang Karyawan, ternyata Majelis Hakim membenarkan tuntutan Penggugat tentang pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulan, dan Penggugat agar dipekerjakan kembali, serta ditetapkan mengenai adanya uang paksa. Hal tersebut benar-benar sesuatu yang tidak masuk akal secara logika, sikap mental yang ditunjukkan Penggugat terutama kejujuran atas suatu kebenaran kadarnya sangat-sangat rendah, tidak bisa diterima oleh Perusahaan Jasa. Sebagai karyawan yang mengaku sebagai orang yang jujur, faktanya Penggugat justru membuat Surat Keterangan Sakit bukan Surat Keterangan Melahirkan. Bahkan hal tersebut dilakukan lebih dari satu kali. Tergugat Pemohon Kasasi mohon untuk dapat menjadi pertimbangan Hakim.

Bahwa dari ketidakjujuran serta tidak mentaati perintah yang layak dari atasan mengakibatkan tempat yang telah disiapkan untuk Penggugat di Kantor Cabang Atambua sebagai Pegawai Administrasi Bagian SPP sudah tertutup, karena sudah digantikan oleh orang lain. Penggugat di mata AJB Bumiputera 1912 tidak memiliki integritas setelah berbuat tidak jujur dan berbohong, dan oleh karenanya sudah tidak layak untuk menjadi pegawai yang profesional sesuai kebutuhan dan tuntutan perusahaan.

III. RANGKUMAN PERTIMBANGAN MAJELIS DAN SANGGAHAN TERGUGAT.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkuman Pertimbangan Majelis.

- a. Bahwa Perjanjian Ikatan Kerja sejak Pebruari 2004 dinyatakan tidak sesuai UUK. No. 13 tahun 2003, sehingga dinyatakan Penggugat adalah Pegawai Tetap sejak 01 Pebruari 2004 karena menyalahi UUK Pasal 59.
- b. Menyatakan bahwa Penggugat berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan.
- c. Menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan PHK terhadap Penggugat tanpa keputusan PHI.
- d. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai pegawai tetap AJB Bumiputera 1912 Cabang Maumere Wilayah Asper Kupang.
- e. Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk merundingkan kembali pelaksanaan keputusan Mutasi Penggugat ke Kantor Cabang Atambua, Kantor Wilayah Asper Kupang.
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar hak atas upah dan hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya, terhitung sejak bulan Oktober 2009 hingga Penggugat dipekerjakan kembali oleh Tergugat.
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 350.000,- setiap hari keterlambatan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat.

2. Sanggahan Tergugat.

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PHI pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang menyatakan Penggugat adalah Pegawai Tetap pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Cabang Maumere terhitung 01 Pebruari 2004 karena Perjanjian Ikatan Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang.
Bahwa Tergugat merasa keberatan atas pertimbangan tersebut karena Penggugat sejak 1 Juli 2008 telah berubah status menjadi Pegawai Percobaan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Perjanjian Ikatan Kerja telah Berakhir sejak tanggal 30 Juni 2008.

Bahwa bila pertimbangan Hakim merujuk pada berlakunya Perjanjian Ikatan Kerja untuk menetapkan Penggugat sebagai pegawai tetap dengan mengabaikan Surat Pernyataan dengan dalil secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, padahal Surat Pernyataan tersebut yang ditandatangani Penggugat diatas meterai Rp. 6000,- tanpa penetapan batas waktu berlakunya, merupakan aturan khusus yang mengikat dengan Perjanjian Ikatan Kerja, Pegawai Percobaan hingga menjadi Pegawai Tetap/Definitif (memiliki Nomor Induk Pegawai / Nomor Stambuk Pegawai) sehingga bila dianggap tidak berlaku, maka Penggugat tidak mungkin/mustahil pegawai kontrak, karena Pernyataan itu merupakan prasyarat tertulis sebagai jembatan terjadinya Perjanjian Kontrak Kerja sehingga bila diabaikan maka pertimbangan/keputusan Majelis harus batal demi hukum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Penggugat berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan ini merupakan pertimbangan/keputusan yang tidak utuh/keliru karena 1,5 (satu setengah) bulan Pasal 82 ayat 2 diperuntukkan bagi Pekerja Wanita yang keguguran sesuai keterangan dokter. Sedangkan untuk Pekerja Wanita yang melahirkan 1.5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan Pasal 82 ayat 1 UUK.

Bahwa telah jelas pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak cermat/utuh, karena pada faktanya Penggugat sudah paham benar tentang statusnya sebagai Pegawai Percobaan dan bukan seorang Pegawai Tetap. Dengan demikian, sejak semula Penggugat telah mengetahui bahwa ketentuan Perjanjian Kerja Bersama, BAB X Pasal 31 tentang macam dan tata cara pengambilan Cuti ayat 1

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d ayat 4 butir 4.1 dan 4.2 serta Pasal 35 tentang Cuti Hamil ayat 1 s/d ayat 7 tidak berlaku bagi Penggugat.

Bahwa pertimbangan Hakim menyatakan PHK melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang karena tindakan Tergugat didasarkan kepada ketentuan mengenai status Pegawai Dalam Masa Percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 154. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal ayat 1. Pekerja masih dalam masa percobaan kerja, bilamana sudah dipersyaratkan secara tertulis, ini jelas melalui Surat Pernyataan, sehingga bila pertimbangan Hakim mengabaikan Surat Pernyataan maka sangat keliru karena Pernyataan ada, baru lahirlah Perjanjian Ikatan Kerja dan ini melekat. Demikian pula kewajiban perusahaan terhadap Penggugat tentang hak penghasilannya pun berdasarkan SK Pegawai Percobaan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim lebih pada ketentuan umum tidak secara cermat melihat apa penyebab sebenarnya, lebih memihak kepada Penggugat pada kenyataannya Penggugat telah melakukan hal-hal yang melawan Hukum membuat surat keterangan palsu yakni Surat Keterangan Sakit bukan melahirkan. Ini dilakukan bukan sekali saja, dalam kenyataan berulang untuk kedua kali, yakni :

Tanggal 31 September s/d 10 September 2009, 11 hari kerja.

Diulangi lagi pada Tanggal 11 September s/d 25 September 2009, 15 hari kerja. Wajarkah perbuatan seperti ini? Tidak dapat dibenarkan bila Majelis mengkonotasikan melahirkan dengan sakit biasa adalah sama, maka nyata bahwa Penggugat telah membohongi Perusahaan/Managemen ini bertentangan dengan Budaya Perusahaan apa layak dipekerjakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai pegawai yang mentalnya seperti ini ??? Apa perlu dilindungi perbuatan Penggugat yang jelas-jelas melanggar Hukum telah bersama dengan orang lain membuat dan menggunakan Surat Keterangan palsu UU Pidana Pasal 268 dan pasal 269 ? Kondisi ini terjadi karena Penggugat ingin menghindari diri dari Aturan Khusus yang tertulis yang ditandatanganinya sebagai syarat melakukan perjanjian Ikatan Kerja, karena tidak mengindahkan perintah yang layak, posisi penggugat sudah digantikan dengan karyawan lain sehingga tidak ada tempat lagi untuk Penggugat bagaimana mungkin dipekerjakan kembali. Oleh karena itu apa tidak sebaiknya Majelis Hakim secara arif dan adil mempertimbangkan melalui Pasal 156 UUK No. 13 tahun 2003.

Bahwa Majelis dalam pertimbangannya meminta Penggugat dan Tergugat untuk merundingkan kembali pelaksanaan Keputusan Mutasi ini pertimbangan yang tidak benar karena Majelis terlalu jauh mengintervensi kewenangan Management, apalagi dikompromikan dengan Penggugat yang tidak punya kapasitas atas hal tersebut karena bila dikompromikan bukan Profesional tapi Managament Kompromi, kalau hal ini terjadi maka semua pegawai akan beramai-ramai berkompromi untuk mempertahankan keberadaannya di tempat yang disenangi tanpa melihat kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan perusahaan, sehingga Tergugat tetap pada keputusannya.

DESKRIPSI ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN KASASI.

Alasan-alasan Hukum yang digunakan Tergugat selaku Pemohon Kasasi ini, yang didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.100/Men/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu BAB. VII pasal 15 ayat 3 (tiga), yakni :

Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang keliru bahwa Penggugat adalah Pegawai Tetap sejak 01 Februari 2004 saat baru menandatangani Perjanjian Ikatan Kerja, karena pekerjaan Penggugat berhubungan dengan Produksi Baru maka yang seharusnya PKWT baru dapat dibenarkan sejak dilakukan penyimpangan yakni Januari 2006.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2004 secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat, ini pertimbangan yang kabur karena dengan adanya pernyataan tersebut maka lahir perjanjian ikatan kerja dan ini mengikat, bila tidak maka perjanjian kerja mutlak harus batal. Perjanjian/pernyataan adalah Aturan Khusus yang mengikat, BAB II. PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERSETUJUAN bagian 1 ketentuan- ketentuan Umum pasal 1313 KUHPdata. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Bagian 2, syarat- syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah pasal 1320 KUHPdata tentang perikatan :

Ayat 1 (satu) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Ayat 2 (dua) kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Ayat 3 (tiga) suatu pokok persoalan tertentu.

Ayat 4 (empat) suatu sebab yang tidak dilarang.

Sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim untuk membatalkan surat pernyataan tersebut.

Bahwa Perjanjian Ikatan Kerja sudah dianggap tidak berlaku lagi dengan adanya SK Pengangkatan Menjadi Pegawai Percobaan Surat Keputusan Direksi No. 857/DSDM/Peg/2008 Tgl. 15 Juli 2008 yang berlaku surut mulai 01 Juli 2008 dengan Honor Rp. 300.000,- setiap bulan serta Sumbangan Biaya Hidup sebesar Rp. 1.100.000,- serta uang makan dan transport masing- masing Rp. 16.250,- sesuai ketentuan yang berlaku dibayar bila melakukan aktivitas kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor (masuk kerja).

Bahwa Kewajiban perusahaan tidak pernah terputus pembayarannya dan ternyata Penggugat dengan sadar mengakui status dan tidak keberatan menerima penghasilan yang dibayarkan kepadanya, Majelis dalam mempertimbangkan hanya mempersalahkan Pihak Tergugat padahal seharusnya Penggugat juga salah. Bila persoalan baru sekarang dipolemikkan perlu pertimbangan yang seadil- adilnya.

Bahwa dalam perjanjian Ikatan Kerja pasal 5 ayat 2 (dua) :

"Jika ikatan kerja terputus, baik karena berakhirnya perjanjian ini atau sebelumnya karena sebab-sebab apapun, Pihak Kesatu tidak berkewajiban memberikan Pesangon, ganti rugi atau fasilitas dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua. Untuk itu Pihak Kedua menyatakan tidak akan menuntut Pesangon, ganti rugi atau fasilitas dalam bentuk apapun kepada Pihak Kesatu". Oleh karena itu segala pertimbangan-pertimbangan Majelis terdahulu kiranya dapat dipertimbangkan kembali.

Bahwa Perjanjian Ikatan Kerja Pasal 6 yang berbunyi : "Jika Pihak Kedua tidak melakukan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Ikatan Kerja ini disebabkan oleh gangguan kesehatan jasmani atau rohani selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau 10 (sepuluh) hari dalam sebulan atau mengalami kehamilan, Pihak Kesatu berhak mengakhiri perjanjian ini tanpa diwajibkan memberikan ganti rugi apapun. Fakta hukum Surat Keterangan Sakit Penggugat tanggal 31 Agustus 2009 s/d tanggal 10 September 2009 11 hari kerja dilanjutkan dengan surat keterangan sakit ke dua tanggal 11 September 2009 s/d 25 September 2009, 15 hari kerja dengan total keterangan sakit 26 hari kerja, ternyata Penggugat melahirkan ini harus menjadi pertimbangan sungguh oleh Majelis Hakim karena Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama orang lain telah memalsukan surat Keterangan Sakit bukan Melahirkan. Hal ini dilakukan bukan hanya sekali

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat sudah layak di PHK bukan pegawai tetap sejak 01 Pebruari 2004 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa Pertimbangan Hakim Penggugat berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan adalah pertimbangan yang keliru. Ketentuan yang benar adalah UUK No. 13 Tahun 2003 pasal 82 Ayat 1 (satu) Pekerja/Buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan. Sedangkan 1,5 (satu setengah) bulan diperuntukkan bagi Pekerja Wanita yang keguguran sesuai keterangan Dokter/Bidan, maka pertimbangan dalam keputusan tidak sempurna dan harus batal demi hukum.

Bahwa Majelis dalam pertimbangannya menyatakan Tergugat telah melanggar Perundang-Undangan ketenagakerjaan karena memPHKkan Penggugat bahwa tindakan Tergugat sudah sesuai UUK No. 13 Tahun 2003 pasal 154 menetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal ayat 1a. Pekerja Buruh masih dalam percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Tetap AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere merupakan pertimbangan yang dipaksakan :

Bahwa melalui Mediasi yang dilakukan Penggugat dan Tergugat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka- Maumere maupun Mediator dari Propinsi NTT dimana kedua belah pihak gagal dalam perundingan karena masing-masing tetap pada pendiriannya (Bukti T.21).

Bahwa Penggugat sudah tidak layak dipertahankan karena tidak jujur dan telah mencederai Citra Perusahaan melalui media masa Pos Kupang 2 Nov 2009, Flores Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2009 serta Flores Pos tanggal 12 November 2009.

Bahwa Keputusan Management tidak bisa diganggu gugat karena itu kewenangan Perusahaan, sehingga pertimbangan Majelis agar tetap dipekerjakan di KC Maumere adalah bentuk intervensi yang seharusnya jauhi, secara yuridis Penggugat telah melakukan serah terima tugas dan tanggung jawab di Kantor Cabang Maumere sejak tanggal 2 Oktober 2009 maka jelas tempat tugas sudah tidak di Maumere lagi.

Bahwa dalam pertimbangan menghukum Tergugat untuk membayar hak atas upah ini bertentangan dengan UUK No. 13 Tahun 2003 pasal 93 ayat 1 (satu) upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan ini kenyataannya Penggugat sama sekali tidak melakukan kegiatan kerja sebagaimana pegawai yang lain.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa setiap hari keterlambatan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat ini pertimbangan yang terlalu memaksakan kehendak :

Bahwa Mutasi tersebut sama sekali tidak dipaksakan ini benar-benar karena kebutuhan Perusahaan pada kenyataan.

Bahwa di kantor yang sama telah terjadi Mutasi Pegawai yakni Sdri. Ebariana Toelle, S.Sos Kasir Kantor Cabang Atambua dimutasikan kantor Wilayah Asper Kupang menggantikan Sdr. Markus Mehan yang memasuki masa Pensiun surat Kawil No. 188A / Kawil- Kupang / SDM / IX / 09 tanggal 14 September 2009 Sdri. Emerentiana Kiik Pegawai Administrasi dipromosikan menjadi Kasir Kantor Cabang Atambua surat No.188B/Kawil- Kupang/SDM/IX/09 tanggal 14 September 2010 bukti T.18 dan T.19, sebagai penggantinya adalah Sdri. Gabriely Konsolatrix Dua Kuki, SE surat Kepala Wilayah No. 196/Kawil- Kpg/SDM/IX/09 tanggal 30 September 2009 Bukti T.9.

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di PHK karena telah lalai tidak mengamankan perintah yang layak mutasi atau perintah kerja yang layak mutasi atau perintah kerja dari atasan sesuai ketentuan perusahaan walaupun telah diberikan penundaan keberangkatannya hingga tanggal 8 Oktober 2010 ini termasuk kesalahan berat PKB.BAB.XXI pasal 69 ayat 1.25 sehingga selayaknya di PHK. UUK. No. 13 Tahun 2003 pasal 154 ayat 1(a).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan Penggugat untuk menunda mutasi patut dan dapat dibenarkan, karena bayinya masih berumur 1 (satu) bulan dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, secara tegas melarang pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja perempuan karena alasan hamil, melahirkan, gugur kandungan dan menyusui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PIMPINAN AJB BUMIPUTERA 1912 WILAYAH KUPANG-NUSA TENGGARA TIMUR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
**PIMPINAN AJB BUMIPUTERA 1912 WILAYAH KUPANG-NUSA TENGGARA
TIMUR** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 18 Agustus 2011**
oleh **DR. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Fauzan,
SH.MH** dan **Jono Sihono, SH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada
Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang

terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusrini,
SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para
pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Fauzan, SH.MH

SH.MH

ttd/. Jono Sihono, SH

Ketua :

ttd/. DR. Salman Luthan,

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusrini, SH.MH

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Hal. 27 dari 22 hal. Put. No. 065
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP : 040 049 629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)